



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA

DINAS PENDIDIKAN

Jln.Jln.Soekarno – Hatta, Bajawa/Faximile (0380) 21423 – 217

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN NGADA

NOMOR : 483/DP/338.1/04/2020

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR SEBAGAI SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SEJENIS KABUPATEN NGADA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NGADA

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pemerataan akses dan peningkatan mutu layanan Pendidikan Non Formal di Kabupaten Ngada, maka perlu pemberdayaan Sanggar Kegiatan Belajar ;
b. Bahwa untuk memberdayakan Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Ngada di Aimere perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngada;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu diberi Izin Operasional Penyelenggarannya sebagai Satuan Pendidikan Non Formal Sejenis.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Non Formal Sejenis;
9. Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 1085/C.C4.1/PR/2015 tentang Permohonan Perubahan Status UPTD SKB menjadi Satuan Pendidikan Non Formal;
10. Peraturan Bupati Ngada Nomor 5 Tahun 2016 tentang perubahan status Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Ngada.
11. Peraturan Bupati Ngada Nomor 47 Tahun 2018 tentang pembentukan susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan Daerah Kabupaten Ngada.

- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Sejenis kepada :
- Nama Lembaga : Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Ngada
- Alamat : Aimere
- Kecamatan : Aimere
- Kabupaten : Ngada
- Provinsi : Nusa Tenggara Timur
- KEDUA** : Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Sejenis di SKB Ngada dalam bentuk Program Percontohan seperti :
- Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Pendidikan Kesetaraan;
 - Pendidikan Keaksaraan;
 - Pendidikan Kursus dan Pelatihan Kerja;
 - Pendidikan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga;
 - Pendidikan Kecakapan Hidup
 - Pengembangan Budaya Baca
 - Pendidikan Kepemudaan
 - Pendidikan Non Formal lainnya dengan tujuan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik
- KETIGA** : Tugas dan Fungsi SKB sebagai Penyelenggara Satuan PNF Sejenis:
- Melaksanakan Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
 - Melakukan pembinaan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan PNF;
 - Melakukan pendampingan bagi Satuan Pendidikan Non Formal lainnya;
 - Membuat Percontohan Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
 - Mengembangkan kurikulum dan bahan belajar muatan lokal bagi Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
 - Sebagai Pusat Penyelenggaraan penilaian Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
 - Sebagai Tempat Uji Kompetensi Kursus dan Pelatihan;
 - Melaksanakan pengabdian masyarakat
- KEEMPAT** : Izin penyelenggaraan tersebut terhitung mulai tanggal, 24 April 2020 sampai dengan 24 April 2025.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bajawa
 Pada Tanggal : 24 April 2020
 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngada



Tembusan Yth :

1. Dirjen PAUD, Dikdas dan Dikmen di Jakarta;
2. Setdirjen PAUD, Dikdas dan Dikmen di Jakarta;
3. Direktur PAUD dan Dikmas di Jakarta;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT di Kupang.